

## **Reklamasi Koperasi Gabungan Kelompok Tani Barokah Desa Lodan Kulon Perspektif Hukum Positif Dan *Maslahah Mursalah***

**Siti Nur Fadlilah**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

[fadlillahlala3003@gmail.com](mailto:fadlillahlala3003@gmail.com)

### **Abstrak:**

Negara sebagai penguasa sumber daya alam mengatur segala kegiatan yang berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya alam tersebut agar dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Salah satunya negara mengatur usaha pertambangan dengan mewajibkan kegiatan reklamasi dalam upaya melestarikan lingkungan. Seperti halnya terjadi kerusakan lingkungan di lahan bekas tambang yang dikelola oleh Koperasi Gabungan Kelompok Tani Barokah Desa Lodan Kulon, dimana kerusakan tersebut berakibat terhadap masyarakat disekitar pertambangan tersebut. Artikel ini bertujuan untuk untuk mengetahui bagaimana reklamasi Koperasi Gabungan Kelompok Tani Barokah Desa Lodan Kulon perspektif hukum positif dan *maslahah mursalah*. Artikel ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, pendekatan perundang-undangan dan *juridis sosiologis* melalui wawancara langsung kepada pihak yang terkait. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa pertama, Koperasi Gabungan Kelompok Tani Barokah Desa Lodan Kulon belum sepenuhnya melaksanakan kegiatan reklamasi, meskipun ada beberapa yang sudah dilaksanakan. Kedua, jika ditinjau menurut *maslahah mursalah* kegiatan reklamasi masuk dalam pembahasan *al- Islah* (menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan), sedangkan pelaksanaan kegiatan reklamasi oleh Koperasi Gabungan Kelompok Tani Barokah Desa Lodan Kulon belum memenuhi syarat-syarat dalam teori *maslahah mursalah*.

**Kata Kunci: Reklamasi; Hukum Positif; *Maslahah Mursalah***

### **Pendahuluan**

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan manusia lain. Selain itu, dikatakan manusia sosial karena manusia membutuhkan interaksi dengan orang lain didalam kehidupannya bersama dengan masyarakat.<sup>1</sup> Bersosialisasi disini tidak hanya dengan manusia saja, melainkan saling berkaitan dan berhubungan dengan lingkungan dan tempat tinggalnya. Untuk dapat meningkatkan

---

<sup>1</sup> Wikipedia, <<Ensiklopedia Bebas,>> *Makhluk Sosial*, September 29, 2020, [https://id.wikipedia.org/wiki/Makhluk\\_sosial](https://id.wikipedia.org/wiki/Makhluk_sosial).

kesejahteraan, manusia melakukan hubungan sosial dengan cara memanfaatkan alam dan lingkungan agar kelangsungan hidupnya bisa tercapai.

Lingkungan hidup berperan penting bagi manusia karena menjadi sumber kehidupan. Tidak hanya makan, minum, bersosialisasi, berinteraksi, bahkan untuk tempat tinggalpun manusia membutuhkan lingkungan hidup dalam melangsungkan hidupnya.<sup>2</sup> Sehingga tidak dipungkiri bahwa manusia harus menjaga keseimbangan alam dengan tidak merusak apa yang ada di lingkungan hidup. Dengan demikian kehidupan manusia akan menjadi sejahtera selama lingkungan hidup tersebut baik-baik saja, sehingga tidak terjadi kerusakan alam. Selanjutnya kebutuhan manusia akan sumber daya alam yang ada di lingkungan hidup semakin hari semakin meningkat. Mengingat jumlah populasi manusia semakin besar dan jumlahnya semakin hari bertambah banyak. Kebutuhan akan sumber daya alam tersebut mulai dari sektor pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan, kelautan, pertambangan, dan lain sebagainya. Namun sumber daya alam yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah populasi manusia, maka banyak terjadi kerusakan lingkungan akibat perilaku manusia yang tidak mau menjaga lingkungan.

Seiring berkembangnya zaman, usaha pertambangan pasir di Indonesia semakin marak sehingga tidak heran jika banyak dikeluarkannya IUP (Izin Usaha Pertambangan) tahap eksplorasi maupun tahap operasi produksi oleh pemerintah. Salah satunya adalah pertambangan pasir karena pasir merupakan bahan material yang bernilai ekonomis tinggi, biasanya digunakan sebagai bahan dasar bangunan, bahan baku karya seni 3 dimensi, hiasan, kesehatan yang berukuran rata-rata 0,65 mm<sup>3</sup> sampai 2 mm<sup>3</sup>.<sup>3</sup> Demi meraih keuntungan yang besar dalam usaha pertambangan, banyak pemegang IUP yang tidak menaati peraturan perundang-undangan, misalnya reklamasi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang, dan KEPMEN ESDM RI Nomor 1827K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik.

Bahkan banyak manusia melupakan prinsip-prinsip yang harus dilakukan untuk menjaga lingkungan. Padahal dalam islam, ada beberapa prinsip-prinsip untuk menjaga lingkungan agar kehidupan manusia menjadi tenang, tentram dan aman. Adapun prinsip-prinsip menjaga lingkungan tersebut adalah menghormati alam, bertanggung jawab terhadap alam, prinsip solidaritas dan kepedulian terhadap alam. Kegiatan reklamasi ini sebagai bentuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan terhadap kualitas air, tanah, udara, keanekaragaman hayati, penjaminan stabilitas dan keamanan timbunan batuan, pemanfaatan lahan bekas tambang, serta memperhatikan nilai sosial dan budaya setempat. Kegiatan reklamasi berupaya meminimalisir akibat-akibat dari usaha pertambangan itu sendiri seperti longsor, banjir, erosi, punahnya flora dan fauna, berubahnya struktur muka bumi, bahkan terancamnya keselamatan para pekerja tambang.<sup>4</sup>

Selanjutnya bekas lahan pertambangan yang dikelola oleh Koperasi Gabungan Kelompok Tani Barokah Desa Lodan Kulon mengalami banyak permasalahan pertambangan akibat belum dilaksanakannya kegiatan reklamasi, misalnya tidak ratanya

---

<sup>2</sup> Jensen Topata, << mypurohith,>> *Pengertian-Lingkungan*, September 29, 2020, <https://www.mypurohith.com/pengertian-lingkungan/>.

<sup>3</sup> Wikipedia, <<Ensiklopedia Bebas,>> *Pasir*, September 25, 2020, <https://id.wikipedia.org/wiki/Pasir>

<sup>4</sup> Pasal 4 Poin (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

tanah di sekitar area pertambangan, adanya lubang-lubang bekas penggalian pertambangan, struktur tanah menjadi lembek serta perbukitan terbelah menjadi dua bagian. Sedangkan letak wilayah pertambangan pasir tersebut tepat berada disekitar ladang masyarakat, hanya beberapa meter saja. Sehingga pemilik ladang was-was jika ladangnya ikut terbawa oleh material pertambangan pasir tadi akibat dari curah hujan yang tinggi dan berakibat longsor. Tidak hanya itu lahan bekas tambang yang awalnya merupakan lahan yang dipenuhi tumbuhan, berubah menjadi lahan minim zat organik, tanah menjadi tandus dan kering sehingga hanya tumbuh rumput, pohon pisang dan petai saja.

Sehubungan dengan tidak dilaksanakannya kegiatan reklamasi, maka sepatutnya sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk mengawasi, mengontrol dan menindaklanjuti masalah ini. Namun setelah pertambangan selesai, tidak ada satupun usaha pemerintah terjun langsung untuk menghimbau dan mengingatkan agar Koperasi Gabungan Kelompok Tani Barokah Desa Lodan Kulon melakukan reklamasi dan melaporkannya hasil reklamasi setiap tahunnya. Minimnya pengawasan pemerintah akan usaha pertambangan pasir kuarsa di Koperasi Gabungan Kelompok Tani Desa Lodan Kulon ini menjadi penyebab tidak dilaksanakannya reklamasi semenjak masa IUP operasi produksi selesai. Kebijakan pemerintah yang terdapat dalam undang-undang hanya dijadikan sebagai formalitas saja. Adapun sanksi yang dibuatpun tidak memberikan efek jera bagi pemegang IUP sehingga banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran terutama masalah reklamasi.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field research*) atau yang dikenal dengan penelitian hukum empiris (*Yuridis Empiris*). Penelitian hukum empiris adalah sebuah penelitian yang berfokus meneliti suatu fenomena atau keadaan di lapangan dan objek penelitian secara detail dengan menghimpun fakta yang kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan konsep yang ada.<sup>5</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan dan *yuridis sosiologis*. Dikatakan menggunakan pendekatan perundang-undangan karena dalam menganalisis penelitian ini menggunakan perspektif undang-undang.<sup>6</sup> Sedangkan pendekatan *yuridis sosiologis* diartikan sebagai penetapan dan pengkajian aspek hukum dengan aspek non hukum yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat.<sup>7</sup> Adapun lokasi penelitian berada di Koperasi Gabungan Kelompok Tani Barokah Desa Lodan Kulon Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang, yang merupakan koperasi selaku pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) operasi produksi pertambangan pasir kuarsa. Selanjutnya data-data yang didapatkan berupa data primer dan data sekunder.<sup>8</sup> Data primer didapat dari wawancara kepada informan yang berhubungan dengan penelitian ini. Sedangkan data sekunder didapat dari buku hukum, undang-undang misalnya pasal 96 (c) UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 20 Poin (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang, dan KEPMEN ESDM RI Nomor 1827K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik, penelitian orang terdahulu, dan lain-lainnya. Adapun pengolahan data dalam penelitian ini adalah *Editing, Classifying, Verifying, Analizing*

---

<sup>5</sup> Aminuddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), 15.

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), 35.

<sup>7</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 123.

<sup>8</sup> Aminuddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 30.

dan *Concluding*.<sup>9</sup> Pemeriksaan ulang (*Editing*) dilakukan dengan meneliti secara seksama apakah data-data penelitian tersebut sudah cukup dalam memecahkan masalah, mengurangi kekurangan data dan meningkatkan kualitas data. Tahap selanjutnya Klasifikasi (*Classifying*) dengan mengklasifikasi hasil wawancara maupun dokumentasi, kemudian dianalisis menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan menurut *masalah mursalah*. Tahap selanjutnya Verifikasi (*Verifying*) dengan melakukan pencocokan kembali hasil wawancara yang telah diperoleh dari informan yang berhubungan dengan artikel yaitu mengecek rekaman atau tulisan singkat hasil wawancara, kemudian dicocokkan antara informan dan subjek hukum penelitian. Tahap selanjutnya Analisis (*Analyzing*) dengan menggunakan metode *deskriptif kualitatif* merupakan teknik yang dilakukan dalam menggali suatu penelitian dengan terjun di lapangan secara langsung dan melihat keadaan yang sebenarnya.<sup>10</sup> Tahap yang terakhir Penarikan Kesimpulan (*Concluding*) dengan menarik kesimpulan dari langkah-langkah yang telah dilakukan serta melakukan verifikasi terhadap data yang diperoleh.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Reklamasi Koperasi Gabungan Kelompok Tani Barokah Desa Lodan Kulon Perspektif Hukum Positif**

Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.<sup>11</sup> Penjelasan ini terdapat dalam Pasal 96 huruf (c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang membahas tentang reklamasi bahwa:<sup>12</sup> “*Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan .... pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang ....*”.

Dari pasal diatas, dapat dilihat dan diamati bahwa pasal tersebut menjelaskan perihal dari kewajiban suatu perusahaan selaku pemegang IUP untuk melakukan kegiatan reklamasi setelah pertambangan selesai. Kewajiban untuk melakukan reklamasi ini menjadi tanggungjawab suatu perusahaan dalam melakukan kegiatan pertambangan. Kendati demikian sebelum melakukan kegiatan reklamasi, suatu perusahaan harus menyertakan rencana reklamasi dan menyerahkan jaminan reklamasi kepada pemerintah melalui Dinas ESDM di Bank Pemerintah. Ketentuan mengenai kewajiban IUP untuk melakukan reklamasi yang lebih rinci telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang Pasal 20 poin (1), yang berbunyi:<sup>13</sup> “*Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana reklamasi dan pascatambang sampai memenuhi kriteria keberhasilan*”.

Pelaksanaan reklamasi pertambangan pasir yang dikelola oleh Koperasi Gabungan Kelompok Tani Barokah Desa Lodan Kulon sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Munaji selaku Manager bidang pertambangan Koperasi Gabungan Kelompok Tani

---

<sup>9</sup> TIM Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Malang: Fakultas Syariah, 2015), 26.

<sup>10</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 15.

<sup>11</sup> Pasal 20 poin (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.

<sup>12</sup> Pasal 96 huruf (c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

<sup>13</sup> Pasal 20 poin (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.

Desa Lodan Kulon sebagai berikut:<sup>14</sup> *Perusahaan yang kami kelola setidaknya sudah melakukan beberapa hal yang berhubungan dengan reklamasi meskipun belum sepenuhnya misalnya setelah pertambangan tinggi sekitar 10 meter, setelah pertambangan elevasi tertinggi 150 meter, setelah pertambangan elevasi terendah 100 meter, setelah pertambangan kemiringan lereng 1,5%, perbaikan jalan disepanjang jalan menuju lahan bekas tambang dengan bahan aspal putih dan aspal hitam, perataan lubang dengan pasir dibeberapa 2 titik (10%) dari luas lahan tambang, penebaran tanah pucuk dan revegetasi belum dilaksanakan namun selang 2 tahun lamanya mulai tumbuh tanaman dengan luas sekitar 300 meter. Kami sebatas melakukan itu saja, mengingat biaya jaminan reklamasi hanya 5 juta, sedangkan untuk kegiatan melakukan reklamasi jauh lebih mahal”.*

**Tabel 1.** Perbandingan Rencana Reklamasi dan Pelaksanaan Reklamasi Koperasi Gabungan Kelompok Tani Barokah Desa Lodan Kulon

No	Kegiatan	Rencana Reklamasi	Pelaksanaan Reklamasi
1.	Tata guna lahan sebelum penambangan	a. Luas tambang 19.027 m <sup>2</sup> b. Tinggi sekitar 30 meter c. Elevasi tertinggi 300 meter d. Elevasi terendah 200 m e. Kemiringan lereng 1,5%.	a. - b. Setelah pertambangan tinggi sekitar 10 meter c. Setelah pertambangan elevasi tertinggi 150 meter d. Setelah pertambangan elevasi terendah 100 meter e. Setelah pertambangan kemiringan lereng 1,5%
2.	Tata guna lahan setelah penambangan		
	a. Permukaan tambang	Direncanakan akan sampai pada elevasi berjenjang sampai dengan 200 Mdpl. Penambangan tahun pertama dilakukan di bagian sisi tengah dengan elevasi 300 Mdpl. Hal ini dilakukan karena dimulai dengan nilai kontur elevasi tinggi menuju ke rendah	-
	b. Jalan tambang	Jalan bersama dengan luas sekitar 3–4 meter	Telah diperbaiki jalan yang rusak akibat pertambangan dengan bahan dasar aspal putih dan aspal hitam

<sup>14</sup> Munaji, Wawancara, (Rembang, 27 Februari 2020).

3.	Luas reklamasi	Jalan tambang, bangunan pos, tlempas poll alat berat, barak dan bukan tambang	-
	a. Penataan permukaan tanah	Terasering dan pengaturan elevasi permukaan	Perataan tanah dengan pasir kuarsa 10%
	b. Penebaran tanah pucuk	Tanah pucuk diambilkan dari <i>back filling</i> pada saat pengusapan tanah pucuk atau diambilkan tumpukan <i>waste dump</i> dan pembelian tanah sebagian kemudian ditebarkan dengan ketebalan kurang lebih 20-30 cm	Penebaran tanah pucuk belum dilaksanakan, namun sedikit demi sedikit tumbuh tanaman misalnya rumput, pohon petai, dan pohon pisang
	c. Pengendakian erosi dan pengelolaan air	Kontruksi jenjang yang aman dan dilengkapi semacam parit/selokan	Belum dilaksanakan
4.	Peralatan reklamasi	Buldozer Dump Truck Excavator	Sudah dilaksanakan sesuai peralatan reklamasi
5.	Revegetasi	Revegetasi dilakukan pada lokasi bekas bukaan tambang yang sudah di <i>back filling</i> dan diratakan serta sudah ditaburi tanah pucuk dengan jenis tanaman untuk tanaman penutup. Tanah terdiri dari jati, petai dan mahoni dengan jarak tanam 4x4 meter dengan luas 7.000 m <sup>2</sup>	Revegetasi belum dilaksanakan, namun selang 2 tahun lamanya mulai tumbuh tanaman dengan luas sekitar 300 meter
6.	Pemanfaatan lubang bekas tambang	Lubang bekas tambang dibuat berjenjang (terasering) dengan lebar 6 meter dan ketinggian 3 meter dan ditebar dengan tanaman pucuk. Setelah ditanami tanaman perintis dan juga tanaman kayu dengan tujuan agar lereng kuat dan lahan menjadi subur sehingga bisa ditanami tanaman produksi bahkan tanaman pangan musiman	Belum dilaksanakan, bekas tambang masih ada. Adapun seharusnya ketinggian lereng seharusnya dipangkas

7. Pemeliharaan

a. Penyiraman	Penyiraman perlu dilakukan sampai bibit trubus atau pucuk daun baru	Belum dilaksanakan
b. Pemupukan	Pemupukan dilakukan pertama kali pada saat mulai tumbuh daun baru dan selanjutnya pemupukan dilakukan tiap bulan, selama 3 bulan	Belum dilaksanakan
c. Penggemburan tanah	Dilakukan ketika tanah menjadi keras setelah lama ditanam	Belum dilaksanakan
d. Penggantian tanaman (penyulaman)	Dilakukan ketika tanaman tidak tumbuh dengan baik dan cenderung mati	Belum dilaksanakan
e. Pembasmian Gulma	seminggu setelah pelaksanaan penanaman, mulai tumbuh rumput/gulma, maka perlu dibasmi dengan menggunakan obat rumput seperti "Grafanol".	Belum dilaksanakan
f. Pemberian obat-obatan (hama)	Pemberian obat-obatan pada saat kondisi tanaman rusak oleh hama serangga dengan menggunakan obat-obatan pembasmi hama seperti "Kurater".	Belum dilaksanakan

Selanjutnya setelah pertambangan selesai, keadaan tanah di lokasi pertambangan pasir kuarsa yang dikelola oleh KSU Gaboktan Barokah Desa Lodan Kulon seperti berikut ini:



### **Gambar 1.** Lokasi pertambangan pasir kuarsa di Desa Lodan Kulon

Fenomena-fenomena yang terjadi di lokasi penelitian, berdasarkan pengamatan dari peneliti bahwa perbukitan menjadi tandus meskipun ada beberapa tanaman yang tumbuh di lokasi bekas tambang. Sebagaimana pernyataan dari Pak Budi Santoso (Pegawai Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan selaku Kepala Seksi Geologi Mineral dan Batubara). Dengan pernyataan:<sup>15</sup>

*“Masih banyak perusahaan pertambangan yang tidak melakukan reklamasi. Namun ada pula yang sudah melakukan reklamasi, bahkan berhasil. Misalnya saja PT. Sinar Asia Fortuna di Desa Tahunan Sale Kabupaten Rembang, kemudian Pamakarsa CV. Pasir Emas di Desa Tengger Sale Kabupaten Rembang. Alasan kita tidak menindaklanjuti mengenai tidak dilaksanakannya reklamasi adalah bukan kebijakan kami. Yang berhak memberikan sanksi seperti yang ada di undang-undang adalah pusat, dalam hal ini adalah Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah. Meskipun Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah memiliki wewenang untuk memberi sanksi kepada perusahaan, ada beberapa persyaratan yakni apabila benar-benar tanah disekitar pertambangan sama sekali tidak bisa ditumbuhi tumbuhan, misalnya saja rumput. Kemudian jika disana terjadi longsor, banjir, resapan air mempengaruhi masyarakat yang berada disekitar lokasi tambang, maka kita baru bisa menindaklanjuti. Wajar saja jika setelah tambang, tanah menjadi berlubang karena memang diambil pasirnya, dan sedikit tumbuh tanaman. Apalagi pertambangan yang dikelola oleh Koperasi Gabungan Kelompok Tani Barokah Desa Lodan Kulon ini sudah lama tidak beroperasi dan disana ditumbuhi rumput, pisang, petai dan lain-lain yang telah mbak sebutkan tadi, maka kami tidak berkewajiban menindaklanjuti masalah ini, kita masih mentoleransi. Proses agar bisa ditumbuhi tanamanpun lama mbak, bisa sampai setahun lebih, sekalipun kita menjangkaupun susah, pasti juga banyak biaya”.*

Jadi menurut penulis, jika ditinjau dari hukum positif dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2010 tentang Reklamasi Dan Pascatambang, dan KEPMEN ESDM RI Nomor 1827K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik, maka Koperasi Gabungan Kelompok Tani Barokah Desa Lodan Kulon belum seluruhnya melaksanakan reklamasi. Dengan demikian, Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah tidak memberi sanksi, melihat lahan bekas tambang di Koperasi Gabungan Kelompok Tani Barokah Desa Lodan Kulon tidak masuk dalam persyaratan yang disebutkan, serta tidak menimbulkan banjir atau longsor yang bisa mengganggu kehidupan masyarakat disekitar lokasi pertambangan.

#### **Reklamasi Koperasi Gabungan Kelompok Tani Barokah Desa Lodan Kulon Perspektif Masalah Mursalah**

Islam sebagai agama yang peduli akan kehidupan manusia, tidak hanya berhubungan dengan dunia saja, melainkan akhiratpun juga. Islam mendorong umatnya untuk melakukan hal-hal kebaikan, yang memberikan dampak positif bagi dirinya

---

<sup>15</sup> Budi Santoso, Wawancara, (Rembang, 28 Februari 2020).

sendiri, maupun lingkungan sekitar. Suatu kebaikan yang didasari keimanan, jika dilakukan secara rutin akan membawa kebiasaan yang baik pula bagi yang melaksanakannya. Maka penjelasan mengenai *masalah mursalah* diatas, bahwa reklamasi Koperasi Gabungan Kelompok Tani Barokah dapat diambil hukumnya menurut *masalah mursalah*. Jika melihat pengertian dari *masalah mursalah* yang dikutip dari pendapatnya Imam Al-Ghazali yang memiliki arti sesuatu hal yang baik, memberi manfaat serta terlepas dari kerusakan. Untuk itu keberadaan *masalah mursalah* ini sangat penting dalam memutuskan suatu masalah hukum agar mendatangkan manfaat dan menjauhkan madarat (kerusakan).<sup>16</sup> Sebagaimana pengertian *masalah mursalah* menurut Imam Al-Ghazali sebagai berikut:<sup>17</sup>

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ مِنَ الشَّرْعِ بِإِبْطَالٍ وَلَا بِإِلَّا عِتْبَارِ نَصٍّ مُعَيَّنٍ

Artinya: “Apa-apa (*masalah*) yang tidak ada bukti baginya dari syara’ dalam bentuk nash tertentu yang membatalkan dan tidak ada yang memperhatikannya”.

Kegiatan reklamasi yang telah ditentukan oleh pemerintah melalui Undang-Undang merupakan upaya untuk mengembalikan kerusakan lingkungan akibat penggalan tambang supaya lahan yang telah direklamasi dapat berfungsi kembali sesuai kegunaannya. Adapun program reklamasi berupa pemanfaatan lahan bekas tambang dengan menata kembali lahan bekas tambang, pengendalian erosi, penataan permukaan tanah meliputi penebaran tanah pucuk, pengendalian erosi dan pengelolaan air; revegetasi; pemeliharaan meliputi penyiraman, pemupukan, penggemburan tanah, penggantian tanaman (penyulaman), pembasmian gulma, dan pemberian obat-obatan (hama) memberikan manfaat terhadap lingkungan dan masyarakat.

Dalam kasus pertambangan, reklamasi sangat bermanfaat demi kemaslahatan umum, baik secara individu maupun kelompok dan hal ini sangat sejalan dengan tujuan syara’ berupa *al-Islah* (menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan). Karena pada dasarnya jika lingkungan rusak akibat pertambangan, maka suatu kehidupan dapat terganggu. Praktiknya yang terjadi di pertambangan Koperasi Gabungan Kelompok Tani Barokah Desa Lodan Kulon sebagaimana pendapat dari Imam Al-Ghazali sebagai berikut:<sup>18</sup> *Pertama*, Kehidupan masyarakat disekitar pertambangan pasir kuarsa di Desa Lodan Kulon mayoritas bekerja sebagai petani dan pekebun. Dengan adanya pertambangan, maka akan memberikan pemasukan ekonomi bagi masyarakat artinya memberi manfaat bagi mereka dengan cara melakukan jual beli disekitar wilayah pertambangan, memberikan lapangan pekerjaan, dan memberikan sumbangan PAD (Pendapatan Asli Desa). Namun dalam kenyataannya tidak seluruh masyarakat mendapatkan keuntungan tersebut, hanya orang tertentu saja yang bisa mendapatkannya. Adapun pengambilan bahan material tambang di Desa Lodan Kulon dikatakan berlebihan, sehingga tidak sesuai dengan tujuan syara’.

*Kedua*, Setelah pertambangan selesai, lahan tambang yang dikelola oleh Koperasi Gabungan Kelompok Tani Barokah Desa Lodan Kulon menjadi terganggu dengan adanya lubang galian, minimnya tumbuhan yang bisa hidup, dan ketinggian bukit dengan kemiringan yang cukup parah, tidak serta sedikit ditumbuhi tanaman. *Ketiga*, kegiatan yang berhubungan dengan reklamasi misalnya penebaran pucuk, revegetasi,

<sup>16</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Jakarta, 2008), 345.

<sup>17</sup> Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 105.

<sup>18</sup> Aminudin Slamet Widodo, *Konsep Masalah Mursalah Wahbah Zuhaili di Indonesia*, Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.

pengendalian erosi dan pengelolaan air, pemanfaatan lubang bekas tambang serta pemeliharaan belum dilaksanakan, sehingga dapat menyebabkan tanah menjadi lembek, jalan alternatif terputus, serta bukit terbelah menjadi dua sehingga dapat menyebabkan dampak negatif misalnya banjir, erosi dan longsor. Dari paparan diatas, maka reklamasi Koperasi Gabungan Kelompok Tani Barokah Desa Lodan Kulon belum memenuhi persyaratan reklamasi yang sesuai dengan teori *masalah mursalah*. Maka dapat disimpulkan bahwa boleh mengambil sumber daya alam melalui pertambangan, asalkan setelah selesai mengambil harus melakukan reklamasi untuk menjaga lingkungan dari kerusakan.

## **Kesimpulan**

*Pertama*, reklamasi Koperasi Gabungan Kelompok Tani Barokah Desa Lodan Kulon perspektif hukum positif dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pacatambang dan KEPMEN ESDM RI Nomor 1827K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik bahwa belum sepenuhnya dilaksanakan reklamasi, meskipun ada beberapa yang sudah dilaksanakan. Hal ini ditandai dengan masih banyak kerusakan yang ditimbulkan akibat pertambangan, yang mana terjadi perubahan struktur tanah, tanah kering dan tandus, kemiringan bukit yang cukup ekstrim dan hanya beberapa tanaman yang tumbuh.

*Kedua*, reklamasi Koperasi Gabungan Kelompok Tani Barokah Desa Lodan Kulon perspektif *masalah mursalah* adalah diperbolehkan hukumnya karena termasuk dalam kepentingan mayoritas orang dan masuk dalam pembahasan *al- Islah* (menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan). Namun praktik pelaksanaan reklamasi Koperasi Gabungan Kelompok Tani Barokah belum memenuhi syarat-syarat dalam teori *masalah mursalah* menurut pendapat Al-Ghazali. Dikatakan masalah mursalah jika memberikan kemaslahatan secara umum ke masyarakat dan juga menghindarkan suatu kemadharatan.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku-Buku**

Asikin, Aminuddin Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2004.

Hasbiyallah. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju, 2018.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana, 2008.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatis dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.

TIM Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Malang: Fakultas Syariah, 2015.

### **Skripsi**

Widodo, Aminudin Slamet. *Konsep Masalah Mursalah Wahbah Zuhaili di Indonesia*. Skripsi. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.  
Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.

### **Website**

Jensen Topata, << mypurohith,>> *Pengertian-Lingkungan*, September 29, 2020, <https://www.mypurohith.com/pengertian-lingkungan/>.

Wikipedia, <<Ensiklopedia Bebas,>> *Makhluk Sosial*, September 29, 2020, [https://id.wikipedia.org/wiki/Makhluk\\_sosial](https://id.wikipedia.org/wiki/Makhluk_sosial).

Wikipedia, <<Ensiklopedia Bebas,>> *Pasir*, September 25, 2020, <https://id.wikipedia.org/wiki/Pasir>.